

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk yang paling dominan dalam proses kehidupan di lingkungan ekosistem memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada didalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di daerah, tidak dapat dilepaskan dari sikap dan perilaku demikian tidak lain merupakan implikasi dari masih kuatnya antroposentrisme, yang selalu menempatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya. Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem, sehingga ia bisa melakukan apa saja terhadap lingkungan,

walaupun dengan cara-cara merusak lingkungan. Sebagai akibatnya, ini telah terjadi apa yang dinamakan dengan krisis lingkungan, seperti krisis air, udara bersih, punahnya satwa dan sebagainya. Krisis ini telah pula menjadi salah satu penyumbang terjadi krisis global yang serius<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>2</sup>”. Lingkungan hidup didalamnya terdapat ekosistem yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh yang menyeluruh Lingkungan hidup di dalamnya terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tidak berfungsinya keseimbangan ekologis yang disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik –Ekologis*, (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011), h. 1.

<sup>2</sup> Undang-undang 32 tahun 2009, *Tentang Perllindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran

air seperti pencemaran sungai sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, Sungai merupakan sumber dari pada kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi. Sungai merupakan aliran air alami dari daerah hulu ke daerah hilir. Aliran alami sungai merupakan sumber utama untuk memenuhi air bagi manusia.

Akibat dari buangan sisa hasil industri juga menyebabkan lingkungan sekitar atau mencampurnya limbah kedalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosistem aliran sungai tersebut mulai dari tidak berwarna, berbau dan tidak beracun, berkurangnya jumlah ikan dan lahirnya lingkungan kumuh terutama masalah kesehatan, Persoalan lingkungan saat ini menjadi persoalan yang banyak sekali terjadi baik di nasional maupun internasional sehingga ini menjadi perhatian untuk kita semua dan harus cepat diatasi,

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Daud Silalahi dalam bukunya “Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia” yaitu : Masalah lingkungan telah ada dihadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya baik ditingkat nasional maupun internasional ( *Regional dan Global* ) sehingga tidak ada suatu negarapun dapat terhindar darinya, setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau

setiap anak yang lahir kemudian, hanya satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya<sup>3</sup>.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat<sup>4</sup>.

Oleh karena itu manusia harus mampu menjaga lingkungan, hal ini didasari pada pentingnya menjaga lingkungan secara bijaksana sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-A'raaf : 56)<sup>5</sup>*

<sup>3</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2001), h. 10.

<sup>4</sup> Perda No 8 Tahun 2011, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten : PT Macanan jaya cemerlang Klaten 2009), h. 143.

Sebagaimana negara hukum yang menjadikan seperangkat aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah Kabupaten Serang membuat Perda No 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan acuan dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Serang oleh adanya proses industrialisasi.

Akan tetapi permasalahan yang muncul belakangan ini ialah pencemaran limbah ke sungai sehingga menyebabkan tercemarnya air yang biasa digunakan oleh warga sekarang tidak bisa di gunakan, harusnya pemerintah selaku bagian yang mengeluarkan ijin dalam proses pembangunan industrialisasi bertanggung jawab atas persoalan ini. Kerusakan lingkungan akibat limbah pabrik yang langsung dibuang ke sungai berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat diantaranya tercemarnya air yang biasa dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Proses pencegahan dinilai lamban dan tidak tegas, harusnya pemerintah Kabupaten Serang bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pabrik-pabrik yang membuat kerusakan lingkungan bukan hanya sanksi administratif tetapi juga harus ada sanksi yang tegas dan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut,

sebagaimana amanat Perda No 8 Tahun 2011 terkait pengelolaan lingkungan hidup. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil tema penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP” (Studi di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran air sungai yang diakibatkan limbah pabrik
2. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pelaku industri.
3. Bagaimanakah pemerintah kecamatan kibin dalam mengimplementasikan perda tersebut.

## **C. Pembatasan Masalah**

Karena keterbatasan waktu, tenaga serta agar tidak meluasnya pembahasan ini maka penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus pada Studi analisis Implementasi Perda No 8 Tahun 2011 Tentang

pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Serang Studi Implementasi di Kecamatan Kibin.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perda No 8 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Kibin?
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap para pelaku pencemaran lingkungan di Kecamatan Kibin?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adanya aturan dalam bentuk Perda yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Serang beorientasi kepada pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan menjaga kelestarian lingkungan dalam koridor pembangunan, Hal ini tentunya menjadi keharusan bagi perangkat daerah di tingkat kecamatan dan desa menjadi alat untuk menjaga dengan baik lingkungan yang menjadi lahan industri agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya sebuah studi yang menela'ah tentang pengimplementasian aturan tersebut, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk menelitinya sehingga tujuan dari peneltian ini antara lain :



1. Untuk mengetahui pengimplementasian perda no 8 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kecamatan Kibin.
2. Untuk mengetahui sanksi apakah yang sudah diberikan kepada para pelaku pencemaran di kecamatan kibin.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur khususnya didalam melihat seberapa besar niat pemerintah daerah dan implementasi di tingkat kecamatan dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan melalui peraturan daerah.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa serta lembaga atau masyarakat yang ingin mengetahui tentang pengimplementasian, pencegahan dan

penyelesaian masalah pencemaran lingkungan di kabupaten serang, khususnya di kecamatan kibin.

### G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dasar acuan teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu :

| No | Penulis dan Judul Skripsi   | Hasil penelitian   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---|--|--|---|
| 1  | <i>Muhammad Arlen Baihaki, Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Kualitas Air</i> | Dari hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa, peran dinas lingkungan | Melakukan penelitian terhadap peraturan daerah yang membahas tentang pengelolaan | Skripsi ini membahas peran dinas lingkungan hidup kota metro terhadap kasus |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
|   | <i>dan Pengendalian Pencemaran Air di kota Metro, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018.<sup>6</sup></i>   | hidup kota metro dalam mengelola air dan mengendalikan pencemaran air di kota metro yaitu dengan menjalankan program yang sudah di rencanakan menurut perda kota metro no 1 tahun 2013 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian air. | lingkungan hidup.  | pengrusakan lingkungan yang di sebabkan oleh mulai banyaknya pembangunan di kota metro, yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ekosistem dan kualitas air yang menurun. |
| 2 | <i>Anne Tursiena Pencemaran Lahan Persawahan dan Sungai oleh Limbah Industri PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Stars di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung di</i> | Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan terkait pencemaran di rancaekek yaitu, dinas kesehatan provinsi jawa barat (tahun 1999) menyimpulkan bahwa terjadinya   | Ingin mengetahui, mengkaji, meneliti penyelesain kasus pencemaran sungai oleh limbah industri. | Penelitian dalam skripsi ini melakukan sidak dan melkukan musyawarah bersama masyarakat terhadap perusahaan dan lahan tercemar.   |

---

<sup>6</sup>Muhammad Arlen Baihaki, *Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di kota Metro*, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018).

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   | <i>Hubungkan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009, Fakultas Hukum, Unpas, 2016.<sup>7</sup></i>  | lonjakan kasus “dermatis” (penyakit eksim) terhadap masyarakat rancaekek akibat kontak fisik dengan air yang sudah tercemar oleh limbah pabrik tersebut.                              |  |  |
| 3 | <i>Harry Fajar Rizki, Penegakkan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai krueng teunom (studi kasus merkuri di kecamatan teunom kabupaten aceh jaya), Universitas Islam Negeri</i> | Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai krueng teunom, LSM telah melakukan upaya mendesak pemerintah | Persamaannya ialah ingin mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan hidup terhadap perusahaan yang ada di daerah. | Penelitian ini membahas pemerintah daerah dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha (perusahaan) yang melakukan pencemaran terhadap aliran sungai. |

---

<sup>7</sup>Anne Tursiena, *Pencemaran Lahan Persawahan dan Sungai oleh Limbah Industri PT. Kahatex, PT. Insan Sandang dan PT. Five Stars di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung di Hubungkan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009*, (Fakultas Hukum, Unpas, 2016).

|  |                                      |   |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
|  | <i>Ar-Raniry, 2020.</i> <sup>8</sup> | agar menangani pencemaran merkuri dan mendesak pemerintah daerah aceh untuk melakukan penelitian terhadap baku mutu air, dan adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah daerah aceh jaya dengan para pengusaha. |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|

Sedangkan penelitian yang saya lakukan ialah membahas tentang implementasi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari Perda No 8 tahun 2011 Terkait pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten serang membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan lingkungan hidup sebagai bagaian dari pengimplementasian Perda tersebut, karena fakta yang terjadi di lapangan khususnya kecamatan Kibin sangat

---

<sup>8</sup>Harry Fajar Rizki, *Penegakkan hukum lingkungan terhadap pencemaran daerah aliran sungai krueng teunom (studi kasus merkuri di kecamatan teunom kabupten aceh jaya)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

memperhatikan karena adanya limbah pabrik yang secara langsung mengalir ke sungai sehingga membuat kekurangan air bersih.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data penyusunan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. subyek dalam penelitian ini adalah pemerintah kecamatan kibin dan masyarakat yang terdampak. metode analisis data yang digunakan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, penilaian data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

## **H. Kerangka Pemikiran**

### 1. Perda no 8 tahun 2011

Ketentuan pasal 3 dalam peraturan daerah no 8 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten serang menyatakan bahwa, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan daerah yang bersih, sehat dan nyaman;
- c. Menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat;

- d. Mencapai kelangsungan kehidupan, keserasian, keselarasan, kelestarian serta keseimbangan makhluk hidup dan ekosistem;
- e. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkeadilan; dan
- g. Melindungi kualitas, kuantitas dan daya dukung lingkungan hidup.<sup>9</sup>

## 2. Asas Legalitas

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 dinyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Termasuk didalamnya persoalan Lingkungan hidup di Indonesia, menyangkut tanah, air, dan udara

---

<sup>9</sup> Perda Kabupaten Serang No 8 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*,. h. 7-8

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Menyangkut persoalan pengelolaan lingkungan negara Indonesia membuatnya secara khusus dimana terdapat UU No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup hal ini diakibatkan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup tetap ada dan tidak punah begitu saja akibat ulah daripada manusia itu sendiri.

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 termaktub definisi tentang pengelolaan lingkungan hidup yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan



masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaga lingkungan.

### 3. Pencemaran Lingkungan

Dalam Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup telah di jelaskan pengertian pencemaran.

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

Lingkungan hidup dalam pandangan islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematis mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan dan kebesaran Allah. Mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di sebabkan karena ulah manusia.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raaf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS Al-A'raaf : 56)*<sup>10</sup>

Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengatakan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dalam pasal ini dijelaskan dengan jelas mengenai hak kita sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang baik, Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten : PT Macanan jaya cemerlang Klaten 2009), h. 143.

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang ini terlihat dari banyaknya pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan ini bukan tanpa resiko pada dasarnya. Perkembangan pembangunan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan industri yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Oleh sebab itu sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di negeri ini harus memastikan bahwa aturan yang mendukung proses pembangunan harus ditegakkan agar dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan akibat adanya kesepakatan lain di luar aturan hukum antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan para investor dalam proses pembangunan industri, sebagaimana sebagai mana dikutip dari buku "Hukum, Masyarakat dan pembinaan nasional" Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa : "Hukum

berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki pembangunan<sup>11</sup>’.

Sebagaimana aturan di atasnya yang mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup, Kabupaten Serang melalui Perda No 8 tahun 2011 membuat seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk menjaga dan mengelola lingkungan hidup dengan baik dan bijaksana, sebagaimana termaktub di dalamnya bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, jelas dapat di lihat bahwa aturan ini mengamanatkan agar aturan tersebut dapat ditegakan dengan baik.

Adapun Tujuan Perda No 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten serang adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

---

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Nasional*, (Jakarta: Bina Cipta, 1995), h. 12-13.

- b. Mewujudkan daerah yang bersih, sehat dan nyaman;
- c. Menjaga keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat;
- d. Mencapai kelangsungan kehidupan, keserasian, keselarasan, kelestarian serta keseimbangan makhluk hidup dan ekosistem;
- e. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- f. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkeadilan; dan
- g. Melindungi kualitas, kuantitas, dan daya dukung lingkungan hidup.

Dari tujuan di atas dapat di lihat bahwa ketika aturan tersebut dijalankan dengan baik dalam rangka penegakan aturan dan pemberian sanksi yang tegas kepada para pengusaha yang mempunyai pabrik maka tidak akan ada pencemaran lingkungan khususnya pencemaran terhadap aliran sungai yang sering dipakai untuk kehidupan sehari-hari.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebagian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data deskriptif disini merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan suatu kelaziman untuk memberikan gambaran, permasalahan, fenomena, layanan atau program. adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah perda no 8 tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang lingkungan hidup dan wawancara.

## 2. Lokasi dan Subjek penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi yang ditetapkan dalam sebuah penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten serang dengan melihat kondisi objektif dilingkungan sekitar tentang persoalan lingkungan hidup yang tercemar. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti fenomena-fenomena tersebut, salah satunya pencemaran air sungai ciujung di kabupaten serang

### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu ada kaitannya dengan penelitian survei dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian survei sosial subjek penelitian ini melakukan penyelidikan

untuk mencari keterangan secara faktual tentang intitusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu daerah dan problematika lingkungan hidup.

Subjek penelitian dari penulisan skripsi ini adalah Masyarakat, pelaku industri serta pemerintah di Kabupaten Serang yang bertanggung jawab terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten serang khususnya sungai yang berada di Kecamatan Kibin.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu :

#### a. Data penelitian

- 1) Data primer: data utama yang menjadi sumber permasalahan dari penelitian ini yaitu di peroleh dengan wawancara; dan
- 2) Data sekunder: sebagai penunjang dari hasil wawancara yaitu peraturan daerah No 8 Tahun 2011 dan Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara (*Interview*) merupakan metode untuk mendapatkan data primer dengan cara berkomunikasi dua arah yakni dengan cara bertanya langsung dengan responden. Dalam pengumpulan

data dengan cara wawancara atau interview biasanya peneliti menyebarkan kuesioner dimana kuesioner ini termasuk kumpulan pertanyaan pilihan wajib (forced-choice question) misalnya benar atau salah atau pertanyaan buka atau selesai. Dan kuesioner tersebut ditunjukkan langsung kepada responden.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bertahap secara semi formal dan wawancara ini dilakukan dengan cara terjun langsung kepada responden (masyarakat), pihak terdampak serta pemerintah terkait di kabupaten serang.

#### c. Metode Dokumentasi

Dalam penelitian metode dokumentasi, penulis menggunakan catatan-catatan atau data-data yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### d. Teknik Analisis Data

Analisi adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih jelas dipahami. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri atas empat tahap yaitu reduksi data (data reduction), peragaan data (data display), penarikan kesimpulan (conclusion drawing), verifikasi.



Data yang sudah ada dan terkumpul dari hasil wawancara, dokumen dan studi kasus pertama adalah mengorganisir atau menyusun data yang telah diperoleh secara kronologis atau berurutan menurut kejadian yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung, kemudian setiap informasi yang didapat diberi kode untuk mengetahui sumbernya, semua catatan mengenai transkrip wawancara dan dokumen lainnya harus ada salinannya (fotocopy) semua itu agar dapat mudah dipahami orang lain atau pembaca.

1) Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan Penelitian ini, Penulis membagi ke dalam 5 (Lima) Bab, Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Meliputi gambaran umum mengenai dinas lingkungan hidup dan lokasi penelitian serta kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah pabrik.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini membahas tentang landasan yuridis serta aturan-aturan mengenai pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB IV : IMPLEMENTASI PERDA NO 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang)**

Dalam bab ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan dan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Serang khususnya di Kecamatan Kibin.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.